



P E N E T A P A N
Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YEYEN ARIS PUJANTO:** Warga Negara Indonesia, NIK 3524050101850004, lahir di Lamongan, tanggal lahir 25 Pebruari 1985, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Dukuh Tegalyoso RT 005/RW 02, Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **DWI LISTIYANI:** Warga Negara Indonesia, NIK 3310264712810001, lahir di Klaten, tanggal lahir 7 Desember 1981, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Dukuh Tegalyoso, RT 005/RW 02, Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama JATMINING BUDI RAHAYU, S.H., AGUS SETYOBUDI, S.H,M.H., dan SINGGIH ISWARDANI, S.H,M.H., ketiganya adalah Para Advokat/Konsultan Hukum pada "YUDHISTIRA" Law Firm yang berkedudukan kantor di Jl. KA. Gribig Blok A/XV, Perum Girimulyo No. 11, RT.06/RW.06 Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca Berita Acara Persidangan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 21 September 2022 di bawah Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Kln;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yakni tanggal 5 Oktober 2022 dengan acara pembuktian, Para Pemohon telah hadir Kuasanya dan kemudian pada persidangan tersebut Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut adalah beralasan secara hukum, sehingga perkara permohonan tersebut harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa kepada Panitera akan diperintahkan untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Kln dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **5 Oktober 2022** oleh ARIS GUNAWAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Klaten, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TRI WIYANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

TRI WIYANA, S.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
PNBP Relas	:	Rp20.000,00
Biaya Proses/Administrasi	:	Rp75.000,00
Meterai Penetapan	:	Rp10.000,00
Redaksi Penetapan	:	Rp10.000,00
PNBP Pencabutan	:	<u>Rp10.000,00+</u>
J u m l a h	:	Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id